



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bompatue, Dusun Lappa-lappae Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batu merah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Bompatue, Dusun Lappa-lappae Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 14 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 September 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Hal. 1 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Desember 2016.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 20 tahun dan bertempat tinggal di Malaysia selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri tepatnya di Pinrang sesuai alamat penggugat dan tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 19 tahun
 - b. ANAK II, umur 17 tahun
 - c. ANAK III, umur 17 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Juli 2016 karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan mantan pacar penggugat saat sekolah hanya karena laki-laki tersebut (Arifin) datang silaturahmi ke rumah.
5. Bahwa, setelah itu Arifin sering menelpon penggugat untuk menceritakan penyakitnya dan hal itu membuat tergugat makin marah.
6. Bahwa, penggugat sudah berusaha tidak berkomunikasi lagi dengan Arifin namun tergugat masih sering mengungkit-ungkit masalah tersebut sehingga membuat penggugat marah karena selalu dituduh melakukan sesuatu yang tidak penggugat lakukan.
7. Bahwa, setiap marah tergugat sering mengancam penggugat dengan benda-benda tajam seperti parang dan cangkul yang membuat penggugat ketakutan.
8. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Mei tahun 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan karena tergugat sering marah-marah meski masalah sepele dan setiap marah selalu mengungkit-ungkit nama Arifin sehingga penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama tergugat.

Hal. 2 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2017, yang sekarang sudah dua bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan

Hal. 3 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim telah menunjuk Dra. Satrianih, M.H. salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 503/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalam gugatan Penggugat adalah benar;

Hal. 4 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena memang Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Arifin;
3. Bahwa Tergugat seringkali mendapati Penggugat dengan laki-laki yang bernama Arifin tersebut teleponan dan SMS-an untuk saling ketemu
4. Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat karena Tergugat tidak menyukai sifatnya;
5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2017.
6. Bahwa Tergugat juga tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Penggugat membantah jawaban Tergugat karena Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Arifin, hanya saja Arifin tersebut sering menelepon kepada Penggugat dan menyampaikan kalau dirinya sedang sakit;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Desember 2016, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;;

Hal. 5 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun selama dua puluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Arifin karena sudah berkeluarga dan menetap di Samarinda;
- bahwa setahu saksi laki-laki yang bernama Arifin tersebut adalah teman baik Penggugat sewaktu sekolah;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan cangkul;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2017 dan pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun selama dua puluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada

Hal. 6 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Arifin;

- bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Arifin karena sudah berkeluarga dan dan pernah bertetangga dan sekarang menetap di Samarinda;
- bahwa setahu saksi laki-laki yang bernama Arifin tersebut adalah teman baik Penggugat sewaktu sekolah;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan cangkul;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2017 dan pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti/saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan yang pada intinya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya kedua belah pihak mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah memberi

Hal. 7 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Dra. Satrianih, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2017 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Hal. 8 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan pacar Penggugat yang bernama Arifin. Laki-laki yang bernama Arifin sering menelepon Penggugat untuk menceritakan penyakitnya yang membuat Tergugat makin marah. Penggugat sudah berusaha tidak berkomunikasi lagi dengan Arifin namun Tergugat masih sering mengungkit-ungkit masalah tersebut membuat Penggugat juga marah. Setiap marah Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan cangkul. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 dan dua bulan terakhir antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan atas jawaban tersebut Penggugat pula telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama Penggugat yaitu **SAKSI I** yang merupakan ipar Penggugat dan saksi kedua **SAKSI II** adalah kamanakan Penggugat. Sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah tinggal sama-sama kurang lebih dua puluh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan cangkul;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 dan sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 10 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang sangat tajam dan salah satu pihak memperlakukan uang naik dan barang-barang yang telah diberikan, serta tidak adanya kepedulian satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Hal. 11 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam:

1. Kitab Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal. 12 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1438

Hal. 13 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	440,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	531,000

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

Hal. 14 Put. No. 503/Pdt.G/2017/PA.Prg